



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Raya Raci Km. 09 Pasuruan - Bangil 67153 0343748324

satpolpp.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Satuan Polisi Pamong Praja

Pengawalan Khusus

No. SK : 060/02/424.076/2022

Persyaratan

1. Adanya perjalanan dinas / kunjungan kerja pejabat negara / pejabat daerah / pejabat lembaga negara / tamu negara / tamu pejabat daerah / tamu VVIP yang memerlukan pengawalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melaksanakan koordinasi dengan Bagian Protokol terkait dengan rangkaian dan lokasi tujuan kegiatan pejabat;
2. Melaksanakan pengamatan dan survey terhadap rute perjalanan pejabat untuk menentukan rute tercepat dan teraman;
3. Melakukan pemeriksaan kendaraan pengawalan, personil dan sarana prasarana yang akan digunakan dalam pengawalan;
4. Menyiapkan kendaraan pengawalan sejajar dengan kendaraan pejabat, dan petugas posisi siap di samping kendaraan pengawalan;
5. Petugas pengawalan melaporkan kesiapan pengawalan kepada ajudan / pejabat / tamu vvip yang akan melakukan perjalanan;
6. Menyalakan lampu strobo dan sirine;
7. Melaksanakan pengawalan sampai tempat tujuan;
8. Sampai di tempat tujuan petugas memberikan isyarat / tanda kurangi laju kendaraan;
9. Menempatkan posisi kendaraan pengawal dan pejabat pada tempat yang aman dan mendekati lokasi kegiatan;
10. Selesai kegiatan, melakukan pengawalan kembali sampai dengan di tempat asal / berangkat;
11. Melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian layanan selama kegiatan berlangsung



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Raya Raci Km. 09 Pasuruan - Bangil 67153 0343748324

satpolpp.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Satuan Polisi Pamong Praja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengawasan Pejabat dan Orang-Orang Penting / Tamu WVIP

Pengaduan Layanan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya Raci Km. 09 Pasuruan - Bangil

Telp. (0343) 748323 - 748324